


LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SANGGAU

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014**



**PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Periode April - Juni 2021**

LEMBAR PENGESAHAN**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SANGGAU****Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014**Disahkan di Sanggau
Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021Manager Representatif,
Pengadilan Negeri Sanggau**Dian Anggraini, S.H., M.H.**
NIP. 19761230 200112 2 005Tim Survei
Koordinator**Muhammad Nur Hafizh, S.H.**
NIP. 19940323 201712 1003Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau**Cipto Hosari R Nababan, S.H., M.H.**
NIP. 19800328 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanggau mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sanggau, 30 Juni 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



Cipto Hosari F. Nababan, S.H., M.H.
NIP. 19800328 200312 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan dan Sasaran | 2 |
| C. Rencana Kerja Pelaksanaan | 3 |
| D. Tahapan Pelaksanaan | 3 |
| BAB II | 4 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 4 |
| A. Metode Survei | 4 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 4 |
| C. Variabel Pengukuran IKM | 4 |
| D. Teknik Analisis Data | 6 |
| BAB III | 7 |
| PROFIL RESPONDEN | 7 |
| A. Umur | 7 |
| B. Jenis Kelamin | 7 |
| C. Pendidikan Terakhir | 8 |
| D. Pekerjaan Utama | 8 |
| BAB IV | 10 |
| HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN | |
| PENGADILAN | 10 |
| A. Persyaratan | 11 |
| B. Prosedur | 12 |
| C. Waktu Pelayanan | 13 |
| D. Biaya/Tarif | 14 |

| | |
|--|-----------|
| E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 15 |
| F. Kompetensi Pelaksana | 16 |
| G. Perilaku Pelaksana | 17 |
| H. Maklumat Pelayanan | 18 |
| I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 19 |
| J. Hasil Survey Kualitatif | 20 |
| BAB V | 21 |
| KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 21 |
| A. Kesimpulan | 21 |
| B. Rekomendasi | 22 |
| C. Analisis | 22 |
| RUJUKAN | 24 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 25 |

DAFTAR TABEL

| <i>No. Tabel</i> | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| 1. Kategori Mutu Pelayanan | 6 |
| 2. Responden Menurut Karakteristik Umur | 7 |
| 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin | 7 |
| 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir | 8 |
| 5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama | 8 |
| 6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PN Sanggau | 10 |
| 7. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Persyaratan | 11 |
| 8. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Prosedur | 12 |
| 9. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan | 13 |
| 10. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Biaya/Tarif | 14 |
| 11. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 15 |
| 12. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana | 16 |
| 13. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana | 17 |
| 14. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan | 18 |
| 15. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 19 |
| 16. Peringkat Ruang Lingkup IKM Pengguna Layanan Pengadilan di PN Sanggau | 22 |

DAFTAR GRAFIK

| <i>No. Grafik</i> | | <i>Halaman</i> |
|-------------------|--|----------------|
| 1. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Persyaratan | 11 |
| 2. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Prosedur | 12 |
| 3. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan | 13 |
| 4. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Biaya/Tarif | 14 |
| 5. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 15 |
| 6. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana | 16 |
| 7. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana | 17 |
| 8. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan | 18 |
| 9. | Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 19 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang

yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan *public goods* tersebut.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sanggau. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sanggau.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Sanggau ini dilaksanakan mulai bulan April - Juni 2021.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Sanggau, antara lain :

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
7. Tim survei mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sanggau, antara lain : pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberian penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Sanggau ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di PN Sanggau ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

| No. | Mutu Pelayanan | Norma Skor | |
|-----|-----------------|----------------|-------------|
| | | Skala 100 | Skala 1-4 |
| 1. | A (Sangat Baik) | 81,26 - 100,00 | 3,26 - 4,00 |
| 2. | B (Baik) | 62,51 - 81,25 | 2,51 - 3,25 |
| 3. | C (Kurang Baik) | 43,76 - 62,50 | 1,76 - 2,50 |
| 4. | D (Tidak Baik) | 25,00 - 43,75 | 1,00 - 1,75 |

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

| No | Umur | Frekuensi | % |
|---------------|-------|------------|---------------|
| 1 | <18 | 2 | 0,010 |
| 2 | 18-35 | 117 | 58,79 |
| 3 | 35-50 | 70 | 35,17 |
| 4 | >50 | 10 | 0,050 |
| Jumlah | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-35 tahun sebanyak 117 orang (58.79%).

B. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | % |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | Laki-Laki | 151 | 75,87 |
| 2 | Perempuan | 48 | 24,12 |
| Jumlah | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 151 orang (75,87%).

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

| No | Pendidikan Terakhir | Frekuensi | % |
|---------------|---------------------|------------|---------------|
| 1 | SD | 3 | 0,015 |
| 2 | SLTP | 9 | 0,045 |
| 3 | SLTA | 145 | 72,86 |
| 4 | D1 / D2 | 18 | 0,090 |
| 5 | D3 | 0 | 0 |
| 6 | D4 / S1 | 15 | 0,075 |
| 7 | S2 / S3 | 3 | 0,015 |
| 8 | Lainnya | 6 | 0,030 |
| Jumlah | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 145 orang (72,86%).

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

| No | Pekerjaan Utama | Frekuensi | % |
|----|------------------------|-----------|-------|
| 1 | PNS / ASN | 21 | 10,55 |
| 2 | TNI / POLRI | 21 | 10,55 |
| 3 | Pegawai BUMN / BUMD | 6 | 0,030 |
| 4 | Pegawai Swasta | 23 | 11,55 |
| 5 | Wiraswasta / Wirausaha | 28 | 14,07 |
| 6 | Petani / Pekebun | 17 | 0,085 |
| 7 | Pelajar / Mahasiswa | 2 | 0,010 |

| | | | |
|---------------|---------|------------|---------------|
| 8 | Lainnya | 81 | 40,70 |
| Jumlah | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama pada kategori Lainnya, sebanyak 81 orang (40,70%).

BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 199 bundel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Sanggau dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebesar **3,98** (*skala 1-4*) atau **99,41 %** (*skala 100*) dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu PN Sanggau yang telah ditetapkan sebesar **80.00 %** (*skala 100*), hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan PN Sanggau.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Sanggau

| No. | Ruang Lingkup | Rata-rata Skor | Kategori | Peringkat |
|-----|---|----------------|-------------|-----------|
| 1. | Persyaratan | 3.980 | Sangat Baik | 2 |
| 2. | Prosedur | 3.990 | Sangat Baik | 1 |
| 3. | Waktu Pelayanan | 3.975 | Sangat Baik | 7 |
| 4. | Biaya/Tarif | 3.980 | Sangat Baik | 3 |
| 5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.965 | Sangat Baik | 8 |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3.960 | Sangat Baik | 9 |
| 7. | Perilaku Pelaksana | 3.980 | Sangat Baik | 4 |
| 8. | Maklumat Pelayanan | 3.980 | Sangat Baik | 5 |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.980 | Sangat Baik | 6 |

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3.980 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Persyaratan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Mudah | 4 | 196 | 98,49 |
| 2. | Mudah | 3 | 2 | 0,010 |
| 3. | Cukup Mudah | 2 | 1 | 0,005 |
| 4. | Tidak Mudah | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Persyaratan

B. Prosedur


Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,990 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Prosedur

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Baik | 4 | 197 | 98,99 |
| 2. | Baik | 3 | 2 | 0,010 |
| 3. | Cukup Baik | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Tidak Baik | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Prosedur

C. Waktu Pelayanan


Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,975 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Cepat | 4 | 194 | 97,48 |
| 2. | Cepat | 3 | 5 | 0,025 |
| 3. | Cukup Cepat | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Lambat/Lama | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan

D. Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,980 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **"Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Biaya/Tarif

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Murah | 4 | 196 | 98,49 |
| 2. | Murah | 3 | 2 | 0,010 |
| 3. | Cukup Murah | 2 | 1 | 0,005 |
| 4. | Mahal | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,965 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|------------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Memuaskan | 4 | 194 | 97,48 |
| 2. | Memuaskan | 3 | 4 | 0,020 |
| 3. | Cukup Memuaskan | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Tidak Memuaskan | 1 | 1 | 0,005 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana


Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,960 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Mampu | 4 | 193 | 96,98 |
| 2. | Mampu | 3 | 4 | 0,020 |
| 3. | Cukup Mampu | 2 | 2 | 0,010 |
| 4. | Tidak Mampu | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana


Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,980 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Baik | 4 | 195 | 97,98 |
| 2. | Baik | 3 | 4 | 0,020 |
| 3. | Cukup Baik | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Tidak Baik | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

H. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,980 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|------------------|------|------------|---------------|
| | | | f | % |
| 1. | Sangat Memuaskan | 4 | 195 | 97,98 |
| 2. | Memuaskan | 3 | 4 | 0,020 |
| 3. | Cukup Memuaskan | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Tidak Memuaskan | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,980 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

| No. | Jawaban | Skor | Frekuensi | |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|
| | | | F | % |
| 1. | Sangat Baik | 4 | 195 | 97,98 |
| 2. | Baik | 3 | 4 | 0,020 |
| 3. | Cukup Baik | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Tidak Baik | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 199 | 100,00 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Sanggau
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

J. Hasil Survey Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Sanggau, yang diusulkan responden, antara lain :

1. Petugas/Pegawai di Pengadilan Negeri Sanggau sangat membantu dalam memberikan informasi mengenai persyaratan untuk berperkara;
2. Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau sudah sangat baik, terus tingkatkan lagi pelayanan yang ada;
3. Cepat tanggap dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan pengadilan;
4. Selalu menginfokan jika ada kekurangan untuk berkas yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau;
5. Sangat membantu dalam hal pendaftaran perkara seperti pada layanan E-Court atau Surat Keterangan;
6. Selalu tingkatkan pelayanan yang ada;
7. Sikap petugas/pegawai sangat ramah dalam menjelaskan persyaratan untuk berperkara;
8. Petugas/Pegawai sangat detail dalam menjelaskan kelengkapan dokumen/berkas ketika ada kekurangan pada berkas tersebut;
9. Sangat terbantu atas pelayanan yang telah diberikan oleh Petugas/Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau;
10. Masyarakat/Pengguna Layanan Pengadilan selalu diarahkan oleh petugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna;

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sanggau sebesar **3,98** (*skala 1-4*) atau **99,41 %** (*skala 100*) dan berada pada kategori "**Sangat Baik**". Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
8. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan peringkat ruang lingkungannya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup prosedur, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16
Peringkat Ruang Lingkup IKM
Pengguna Layanan Pengadilan di PN Sanggau

| PERINGKAT | RUANG LINGKUP | NILAI |
|-----------|---|-------|
| 1 | Prosedur | 3,990 |
| 2 | Persyaratan | 3,980 |
| 3 | Biaya/Tarif | 3,980 |
| 4 | Perilaku Pelaksana | 3,980 |
| 5 | Maklumat Pelayanan | 3,980 |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,980 |
| 7 | Waktu Pelayanan | 3,975 |
| 8 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,965 |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 3,960 |

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sanggau, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup *Kompetensi Pelaksana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Waktu Pelayanan*.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut :

Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sanggau kepada masyarakat/pengguna layanan pengadilan sudah sangat baik dan sangat memuaskan. Kedepannya diharapkan pelayanan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

C. Analisis

Analisis terhadap nilai terendah yaitu :

1. Kompetensi Pelaksana

Petugas/Pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau dinilai sudah amat baik dan memuaskan dalam menjelaskan/memaparkan mengenai persyaratan atau informasi untuk berperkara tetapi disarankan agar Petugas/Pegawai di Pengadilan Negeri Sanggau dapat diberikan pelatihan mengenai kompetensi masing-masing bagian secara berkala guna meningkatkan kompetensi yang ada.

2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau dipandang sudah sangat baik dan memuaskan untuk para pihak yang ingin berperkara, tetapi pelayanan yang sudah baik tersebut perlu didukung dengan adanya peningkatan dalam hal penjelasan yang lebih terperinci mengenai syarat-syarat berperkara seperti dibuatkannya daftar jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sanggau yang dimunculkan di setiap media sosial yang ada supaya memudahkan bagi para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Sanggau.

3. Waktu Pelayanan

Dikarenakan Pengadilan Negeri Sanggau membawahi 2 (dua) buah kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau yang mana kabupaten tersebut memiliki rasio perkara yang tinggi yang mengakibatkan saksi-saksi dalam persidangan menunggu lama untuk memulai persidangan, maka dari itu petugas/pegawai disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang ada dengan cara memberikan pengertian semudah-mudahnya tentang prosedur pelayanan bagi masyarakat/pengguna layanan pengadilan salah satunya dengan memberitahukan perkiraan jam persidangan yang akan mendatang.

RUJUKAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-Dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI
SANGGAU**

Jl. Jend. Sudirman No. 1 / XXI
Telp/Fax. (0564)21191 - 21443 Sanggau -
Kalimantan Barat

Nomor Kuesioner : (diisi petugas)

**DAFTAR PERTANYAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Sanggau**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini Bapak/Ibu/Sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Sdr.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sanggau, 2021

Tim Survei

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (Boleh Inisial atau Tidak Diisi)
2. Instansi :
3. Umur : tahun
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki
2. Perempuan
5. Pendidikan Terakhir : 1. Tidak Sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. Pekerjaan Utama : 1. PNS
2. BUMN/BUMD 6. Petani/Pekebun
3. TNI/Polri 7. Pedagang
4. Pegawai Swasta 8. Pelajar/Mahasiswa
5. Wiraswasta/Usahawan 9. Lainnya :
.....

PETUNJUK :

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

| No. | Ruang Lingkup | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---------------------------|--|---|
| 1. | Persyaratan | Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif di PN Sanggau? | a. Sangat Mudah b. Mudah c. Cukup Mudah d. Sulit |
| 2. | Prosedur | Menurut Bpk/Ibu/Sdr bagaimana prosedur/tata cara pelayanan, termasuk pengaduan di PN Sanggau? | a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik |
| 3. | Waktu Pelayanan | Bagaimana jangka waktu pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan di PN Sanggau? | a. Sangat Cepat b. Cepat c. Cukup Cepat d. Lambat/Lama |
| 4. | Biaya/Tarif | Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di PN Sanggau? | a. Sangat Murah b. Murah c. Cukup Murah d. Mahal |
| 5. | Produk Spesifikasi | Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana hasil pelayanan yang diberikan dan | a. Sangat Memuaskan |

| No. | Ruang Lingkup | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|---|
| | Jenis Pelayanan | diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di PN Sanggau? | b. Memuaskan c. Cukup Memuaskan d. Tidak Memuaskan |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana kemampuan (Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan, dan Pengalaman) para pegawai/petugas di PN Sanggau? | a. Tidak Mampu b. Kurang Mampu c. Mampu d. Sangat Mampu |
| 7. | Perilaku Pelaksana | Bagaimana sikap petugas/pegawai di PN Sanggau dalam memberikan pelayanan? | a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik |
| 8. | Maklumat Pelayanan | Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana tentang pernyataan kesanggupan dan kewajiban dari para petugas/pegawai di PN Sanggau dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan? | a. Sangat Memuaskan b. Memuaskan c. Cukup Memuaskan d. Tidak Memuaskan |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta tindak lanjutnya di PN Sanggau? | a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup Baik d. Tidak Baik |

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar PN Sanggau bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN :
